



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan (di CV. Bontas Travel), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 801/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 03 Oktober 2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/17/VII/2007 yang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Asahan tanggal 7 Juli 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama (lk), umur 8 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dengan penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2016 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya melalui relas panggilan Nomor:801/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 06 Oktober 2016 sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui relas panggilan Nomor:801/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 06 Oktober 2016, relas tersebut tidak patut dan Tergugat dipanggil kembali pada tanggal 30 November 2016 dan tanggal 13 Januari 2017 terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat tidak hadir pada persidangan keempat dan kelima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa pada tahap pembacaan gugatan Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, dan dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 20 Februari 2017 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan dan dicoret dari pendaftaran;

Bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat hanya pada persidangan pertama, kedua dan ketiga yang hadir dan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pada tahap pembacaan gugatan Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang oleh karena biaya panggilan sudah habis maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 20 Februari 2017 tentang teguran dan mengingatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan Membatalkan perkara Nomor: 801/Pdt.G/2016/PA.Kis. dan Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor: 801/Pdt.G/2016/PA.Kis.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, H.Armansyah, Lc.,MH dan Ery Sukmarwati, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No801/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

H.Armansyah, Lc.,MH

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosminto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)